



PUTUSAN

Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat secara elektronik antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, Perempuan; Tempat dan Tanggal Lahir Blitar, 01-07-1990; Agama Islam; Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar Jawa timur; No.Telp. XXXXXXXXXXXXXXX sebagai Penggugat. Dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2024 telah memberikan kuasa Kepada **Moch. Luthfi Murtadlho, S.H.I., Nanang Widi Wahyono,S.H., dan Lailatul Fazriyah,S.Sy.** Para Advokat/Penasehat Hukum, Pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokat Muda Indonesia (LBH-AMI) Blitar Raya beralamat di Jalan Raya Jendral Sudirman No. 21 Bendorejo Udanawu Blitar; Telpon.+6285-669-995-300; Email: **lbhadvokatmudaindonesia@gmail.com** Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXX; NIK.XXXXXXXXXXXXXX; Tempat dan Tanggal Lahir Blitar, 07-07-1992; Laki-laki; Agama Islam; Pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP); Pekerjaan Karyawan Swasta; Alamat Tempat tinggal di Kediaman Alm. Bapak AKUWAT XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar; No.

Halaman 1 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telp.XXXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 21 Juni 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar., sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXX. tertanggal 30 Oktober 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, UMUR 10 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Januari 2015 atau hanya satu tahun lamanya., ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2015 .sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

Halaman 2 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tergugat sangat egois selalu memaksakan kehendak dirinya sendiri tanpa mendengar dan mempertimbangkan pendapat Penggugat ketika hendak ingin membangun rumah untuk kediaman bersama;
- 5.2. Tergugat tidak mau belajar menghargai dan menghormati orang tua Penggugat layaknya orangtuanya sendiri;
- 5.3. Tergugat sering bangun tidur kesiangan (bhs. Jawa; *bangkongan*) dan bermalas-malasan bekerja sehingga penggugat harus bekerja mencukupi kebutuhan keluarga;
- 5.4. Tergugat jarang-jarang memberikan nafkah wajib dan uang belanja kepada Penggugat dan juga anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya sebagaimana lamat tersebut diatas. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 3 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak (diluar pembiayaan untuk pendidikan dan kesehatannya) ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Umur 10 tahun, lahir tanggal 11 Desember 2014 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Halaman 4 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan namun tidak berhasil. Dan terhadap Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Myrza Della Genda, S.H. Namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Juli 2024 mediasi tidak berhasil;

Bahwa, atas ijin Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat terkait dengan masalah persidangan secara elektronik. Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak setuju persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan mengajukan jawaban melalui system informasi pengadilan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan/atau tidak bertentangan dengan dalil Tergugat;
2. Bahwa menanggapi gugatan penggugat pada angka 1,2,3,4 adalah benar;
3. Bahwa menanggapi Gugatan penggugat pada angka 5 adalah tidak benar, yang benara dalah rumah tangga Penggugat baik-baik saja jika ada pertengkarang mungkin itu pertengkarang yang umum terjadi dalam berumah tangga;

Bahwa menanggapi Gugatan penggugat pada angka 5 poin 1 adalah tidak benar, yang benra adalah semua kepurusan Tergugat selalu tergugat bicarakan dahulu dengan Penggugat, tidak pernah Tergugat mengambil keputusan sendiri;

Halaman 5 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menanggapi Gugatan penggugat pada angka 5 poin 2 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat selalu menghargai orangtua Penggugat; Bahwa menanggapi Gugatan penggugat pada angka 5 poin 3,4 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya tercukupi, dan selalu mengusahakan semampu Tergugat;

4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 6, Tergugat pulang dikarenakan Tergugat merasa pada saat Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat Tergugat tidak dianggap sama sekali, dan segala tingkah laku Tergugat terkesan selalu salah;
5. Bahwa menanggapi Gugatan penggugat pada angka 7,8,9 sampai dengan saat ini Tergugat masih sangat menyayangi Penggugat, dan menginginkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap dalam keadaan rukun, serta dapat berkumpul kembali dengan keluarga;
6. Bahwa menanggapi Gugatan penggugat pada angka 11, bahwa menyikapi tentang gugatan Penggugat untuk meminta nafkah untuk anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat merasa keberatan, akan tetapi Tergugat juga akan selalu mengusahakan untuk tetap bertanggung jawab kepada anak Penggugat dan Tergugat, dan tetap ingin membangun rumah tangga yang baik lagi;
7. Bahwa, selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja tidak ada pertengkaran, jika mungkin ada pertengkaran mungkin pertengkarang yang umum terjadi dalam rumah tangga dan dapat di selesaikan dengan baik tanpa adanya perpisahan oleh sebab itu besar harapan Tergugat untuk kembali bersatu membina keluarga yang (Sakinah, mawaddah, warohmah) bersama Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 6 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan replik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap teguh dengan dalil alasan gugatan cerainya, Penggugat menolak dan membantah dengan tegas jawaban yang tidak benar dan menutupi fakta riil yang ada;
2. Bahwa, Penggugat perlu mempertajam dalil gugatan. Hingga saat ini Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya dan akan membuktikannya hingga putus. karena Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, baik itu secara nafkah, lahir maupun batin. Tergugat melakukan kekerasan pysikologis (batin), sering melukai perasaan Penggugat (istri) dan selalu mencari alasan pembenaran atas perilakunya tersebut;
3. Bahwa, jika Tergugat benar-benar menyangangi Penggugat dan menginginkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun, maka Tergugat tidaklah akan melakukan pembiaran terhadap diri Penggugat dengan pulang kerumah orang tuanya dan memutus komunikasi dengan Penggugat hampi satu tahun lamanya;
4. Bahwa jika Tergugat selalu menganggap pertengkaran dan kondisi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran yang umum, dengan ini Penggugat menyatakan adalah **sangat tidak benar** hal tersebut hanyalah upaya dari Tergugat yang berkeinginan mengagalkan perceraian tanpa memperbaiki hubungan berumah tangga dengan Penggugat untuk semakin lebih baik;

Demikian Replik penggugat terus melanjutkan gugatan cerainya siap di buktikan di hadapan persidangan hingga putus. Selanjutnya mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* memutus dan mengadili sebagai berikut:

1. Menolak Jawaban Tergugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX)
Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 7 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat di persidangan mengajukan duplik secara tertulis melalui system informasi pengadilan isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan/atau tidak bertentangan dengan dalil Tergugat;
2. Bahwa menanggapi replik penggugat pada angka 2 adalah tidak benar, yang mana Tergugat merasa baik-baik saja, Terguat selalu menjaga prilaku Tergugat agar tidak melukai hati dan perasaan Penggugat, menurut Penggugat jikal mungkin Penggugat merasa terluka batin dan perasaanya mungkin itu disebabkan oleh fikiranya sendiri, yang akhirnya membuat Penggugat sampai mengajukan gugatan tersebut;
3. Bahwa menanggapi replik penggugat pada angka 3, kembali Tergugat Tegaskan, bahwa kepulangan Tergugat ke rumah orangtuanya adalah dikarenakan Tergugat saat berada di rumah Penggugat merasa tidak dianggap sama sekali, bahkan sekedar diajak ngobrol pun sangat jarang sekali, sampai dengan anak Tergugat terkesan dilarang jika tidur bersama Tergugat, dan Penggugat juga memilih tidur diluar kamar bersama orangtuanya, dan ketika Tergugat bertanya kenapa bersikap seperti itu ?, Penggugat hanya menjawab karna "yo pengen ae" yang membuat Tergugat tidak mengerti akan sifat Penggugat tersebut smpai dengan saat ini;
4. Bahwa menanggapi replik penggugat pada angka 4, sampai dengan saat ini keinginan Tergugat untuk membangun rumah tangga kembali rukun bersama Penggugat sangatlah besar sekali, tidak benar jika Tergugat tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan, yang mana Tergugat sendiri sampai dengan saat ini tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi masalah sampai membuat Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;
5. Bahwa, oleh sebab itu sangatlah besar harapan Tergugat untuk kembali bersatu membina kluarga yang (*Sakinah,mawaddah,warohmah*) bersama Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Chusnul Chotimah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 08 November 2023 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti – bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarganya, bahkan Tergugat sering kesiangan bangun

Halaman 9 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur. Dan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah pembangunan rumah yang tidak ada kesepakatan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa selama antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama ikut dengan Penggugat anak tersebut dirawat dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar; Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat hidup rukun dengan Tergugat namun telah terjadi terjadi pertengkarannya hingga sekarang disebabkan masalah pembangunan rumah dan Tergugat malas-malasan kerja sering bangun tidur kesiangan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;

Halaman 10 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama perpisahan Penggugat dan Tergugat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX hidup bersama Penggugat, dan dirawat dengan tanggungjawab oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa keluarga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat telah mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, sebagaimana pula dikuatkan dengan bukti P.2, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana bukti P.1 domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2024 telah memberikan kuasa Kepada **Moch. Luthfi Murtadlho, S.H.I., Nanang Widi Wahyono, S.H., dan Lailatul Fazriyah, S.Sy.** yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 21 Juni 2024 dengan Register Nomor 1247/1726/ Pdt.G/2024/PA.BL. selanjutnya kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa

Halaman 12 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pengugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah

Halaman 13 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan mediasi namun menurut pemberitahuan hasil mediasi tanggal 10 Juli 2024 tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik, meskipun Tergugat menyatakan tidak setuju jika pemeriksaan persidangan dilaksanakan secara elektronik, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomo 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil rukun, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat sangat egois selalu memaksakan kehendak dirinya sendiri tanpa mendengar dan mempertimbangkan pendapat Penggugat ketika hendak ingin membangun rumah untuk kediaman bersama;
- Tergugat tidak mau belajar menghargai dan menghormati orang tua Penggugat layaknya orangtuanya sendiri;

Halaman 14 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering bangun tidur kesiangan (bhs. Jawa; *bangkongan*) dan bermalas-malasan bekerja sehingga penggugat harus bekerja mencukupi kebutuhan keluarga;
- Tergugat jarang-jarang memberikan nafkah wajib dan uang belanja kepada Penggugat dan juga anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan hal-hal sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan ternyata dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBG kepada Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang bahwa bukti – bukti surat tersebut (P.1, P.2 dan P.3) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak Penggugat. Dari keterangan dua orang saksi Penggugat

Halaman 15 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berkaitan antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat malas kerja sering bangun tidur kesiangan, Tergugat egois dalam rencana pembangunan rumah bersama, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak ada komunikasi antara keduanya, dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas maka dapat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat egois dalam perencanaan pembangunan rumah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah diusahakan penasehatan dari keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga perceraian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan dan keluarga telah berusaha mendamaikan tidak berhasil;

Halaman 16 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas kerja dan selalu kesiangan bangun tidur, dan selalu ada perbedaan dalam menentukan pembangunan rumah. Dan Penggugat hingga akhir persidangan bersi keras untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat di persidangan masih keberatan cerai dengan Penggugat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang giat kerja dan tidak ada kesamaan pendapat dalam pembangunan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat bahwa keduanya telah hidup berpisah selama 1 tahun dan selama itu telah terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi layaknya suami isteri dan diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan keluarga kedua pihak berperkara serta saksi-saksi Tergugat telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (irretrievable breakdown of marriage), karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Pengugat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dapat diambil suatu sarinya, bahwa “ Suami isteri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam rumah tangganya tersebut. Demikian juga keadaan perkawinan itu sendiri apakah benar-benar sudah

Halaman 17 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah atau masih dapat dirukunkan lagi, untuk dipertahankannya". Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lainnya Nomor: 379K/ AG/ 1995, tanggal 26 Maret 1997, dapat diambil suatu sarinya : " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Oleh karena itu maka apabila Majelis Hakim telah yakin bahwa kondisi rumah tangga tersebut telah "pecah" berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, dengan maka telah terpenuhi kandungan maksud pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975".

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Penerbit Beirut Libanon, Cetakan I tahun 1977, yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنو اي لخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul (rukun) sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Menimbang, bahwa menurut Qa'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang pada pokoknya:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, majelis menyimpulkan untuk mempertahankan ikatan pernikahan mereka antara masalah dan mafsadahnya lebih banyak mafsadahnya, dengan tanpa melihat siapa pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perceraian adalah merupakan alternatif terbaik yang dengan terpaksa harus diambil, dari pada Penggugat dan Tergugat hidup dalam perkawinan yang retak (*marriage breakdown*), karena keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena sudah putus komunikasi dan pisah tempat tinggal, perselisihan dan pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit didamaikan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bisa mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana terkandung dalam Al Qur-an surat Ar Ruum ayat (21);

Halaman 18 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai perceraian degan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang bahwa seain mengajukan perceraian Penggugat mengajukan pula tentang pemeliharaan anak bernama XXXXXXXXXXXX umur 10 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi Penggugat telah terbukti selama pernikahan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan hak hadlanah (pemeliharaan dan pengawasan anak) dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Saksi-saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat;
3. Bahwa sesuai dengan dalil dari Kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 101-102:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تزوج

Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما

Dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadlanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya.

Halaman 19 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan apa yang dikehendaki Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hak asuh (hadlonah) terhadap XXXXXXXXXXXX diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut belum dewasa kurang dari 21 tahun. Maka berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam nafkah anak tersebut adalah kewajiban Tergugat (ayahnya) hingga anak tersebut dewasa (21 tahun). Oleh karena itu berdasarkan kepatutan dan kebutuhan maka kepada Tergugat dibebani kewajiban menanggung nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut umur 21 tahun (telah kawin);

Menimbang bahwa oleh karena kebutuhan dalam pemeliharaan anak selalu mengalami penambahan sesuai dengan perkembangan anak, maka dianggap adil apabila Majelis Hakim menentukan kenaikan biaya 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap XXXXXXXXXXXX, maka wajib kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Dan apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut, maka kepada Tergugat diberikan hak mengajukan gugat pencabutan hadlonah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Saiful Bahtiar bin Akuwat**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXX**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** lahir tanggal 11 Desember 2014 hingga anak tersebut berumur 12 tahun;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah satu orang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXX** setiap bulan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahun hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin;
5. Menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 360.000,00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shofar 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Saifudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Khutobi'in** dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Asti Ika Moraliana, A.Md.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra. Khutobi'in

Drs. H. Saifudin, M.H.

Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.BL



ttd.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asti Ika Moraliana, A.Md.,S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
2. Biaya proses	Rp	100.000,00	Pengadilan Agama Blitar
3. Panggilan	Rp	80.000,00	a.n Panitera
4. PNB	Rp	30.000,00	Panitera Muda Gugatan
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Materai	Rp	10.000,00	
7. Biaya Sumohon	Rp	100.000,00	
Jumlah	Rp	360.000,00	
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)			

Yusri Agustawan, S.H., M.H.